



Upaya Perlindungan Tradisi *Waja* dan Implikasinya Terhadap Perempuan di Desa Aimere Timur

Faradiba Muhamad

faradibamuhamad@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Masrokhin

masrokhin@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471

Korespondensi Penulis : faradibamuhamad@gmail.com

Abstract *This study examines the Waja tradition practiced in the Ngada community, particularly in Aimere Timur Village, Aimere District, Ngada Regency, East Nusa Tenggara. Waja is a form of customary sanction used to resolve conflicts in relationships between men and women, especially in cases of marriage and engagement. Its purpose is to deter violations of customary norms and maintain social balance. However, its implementation often raises new problems, especially for women, who are frequently the most affected party. This qualitative research employs an ethnographic approach, with data collected through observations and in-depth interviews. The findings show that although Waja is perceived as a traditional form of protection for women, in practice, women continue to face social and economic disadvantages, bearing greater responsibilities. From both Islamic and national legal perspectives, Waja does not fully align with principles of justice and women's rights protection. Therefore, it is necessary to evaluate this customary practice to ensure it respects local cultural values while also upholding the dignity and rights of women.*

Keywords: *Waja, Customary law, women, legal protection, Islamic law.*

Abstrak Penelitian ini membahas tradisi Waja yang berlaku dalam masyarakat Ngada, khususnya di Desa Aimere Timur, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Waja merupakan bentuk sanksi adat yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dalam hubungan laki-laki dan perempuan, termasuk dalam pernikahan dan pertunangan. Tradisi ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran norma adat dan menjaga keseimbangan sosial. Namun, pelaksanaannya menimbulkan persoalan baru terutama bagi perempuan, yang sering kali menjadi pihak yang paling terdampak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi dan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Waja dianggap sebagai bentuk perlindungan adat terhadap perempuan, dalam praktiknya perempuan tetap mengalami kerugian sosial dan ekonomi, serta menghadapi beban tanggung jawab yang lebih besar. Dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional, praktik Waja belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan Waja agar tetap menghargai nilai budaya lokal namun tidak mengabaikan hak dan martabat perempuan.

Kata kunci: Waja, hukum adat, Perempuan, perlindungan hukum, hukum islam

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang masih hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memiliki kearifan lokal yang kuat. Di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, sistem hukum adat memegang peranan penting dalam penyelesaian konflik sosial, termasuk dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu bentuk sanksi adat yang masih dipraktikkan hingga kini adalah Waja, yang digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran norma adat dalam konteks hubungan pernikahan, pertunangan, atau hubungan di luar nikah.

Waja dimaknai sebagai bentuk sanksi sekaligus pemulihan yang dijatuhkan oleh lembaga adat kepada pelaku pelanggaran adat. Meskipun secara normatif tradisi ini dimaksudkan untuk menjaga kehormatan perempuan dan menegakkan tanggung jawab laki-laki, dalam praktiknya Waja sering kali menimbulkan ketimpangan gender. Perempuan yang menjadi korban dalam hubungan justru lebih sering menanggung stigma sosial dan beban ekonomi, sementara laki-laki dapat melepaskan tanggung jawabnya setelah membayar denda adat.

Ketimpangan ini menjadi persoalan serius dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan. Dari perspektif hukum Islam dan hukum nasional, perlindungan terhadap perempuan seharusnya mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekonomi, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, perlu dikaji sejauh mana pelaksanaan Waja selaras atau bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik Waja di Desa Aimere Timur dan dampaknya terhadap perempuan, serta mengevaluasi sejauh mana tradisi tersebut memberikan perlindungan yang adil dan bermartabat bagi perempuan dalam kerangka hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi untuk mengkaji tradisi Waja di Desa Aimere Timur, Kabupaten Ngada, NTT. Data diperoleh melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan tokoh adat, masyarakat, dan perempuan yang terlibat dalam praktik Waja. Sumber data sekunder meliputi jurnal, skripsi, dan penelitian terdahulu yang relevan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode, sedangkan analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk memahami makna, dampak, dan relevansi praktik Waja dalam perspektif hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tradisi Waja dalam Perspektif Hukum Adat

Dalam masyarakat Ngada khususnya Desa Aimere mengenalnya dengan nama lain Sanksi Adat. Praktik hukum sanksi adat atau *Waja* ini berfungsi untuk memutuskan ikatan pertunangan atau perkawinan yang telah terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dimaksud untuk memberikan efek jera dan juga sebagai sarana pendidikan nilai untuk masyarakat agar perkawinan yang melanggar norma adat dapat dihilangkan atau tidak terulang kembali.

Waja juga bisa berupa larangan perkawinan terhadap masyarakat adat untuk tidak melakukan poligami, larangan Seperti seorang yang masih lajang atau yang sudah beristri dan ketahuan menghamili perempuan lain atau berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak mau bertanggung jawab dan melanjutkan hubungan dengan alasan tertentu. *Waja* juga bisa diberikan kepada muda-mudi yang kedapatan melakukan hal-hal yang tidak baik menurut masyarakat setempat, seperti berduaan di tempat gelap dan sepi, berciuman atau melakukan hubungan badan tanpa ikatan resmi dan tidak ingin melanjutkan hubungannya ke tahap serius, maka lewat forum adat dengan tua adat (mosalaki) sebagai pimpinannya diberikan sanksi adat berupa sanksi *Waja*.

Kata *Waja* juga memiliki beberapa arti, salah satunya yaitu : “keras” bila dirangkaikan dengan kaju (kayu) atau benda-benda lainnya. Oleh karena itu, *Waja* dapat diartikan sebagai larangan keras. Selain itu, *Waja* juga dapat bermakna pemulihan atas suatu kesalahan karena melanggar sebuah larangan atau melanggar norma hukum adat tertentu yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan istilah *Waja* diatas, diturunkan beberapa pengertian *Waja*

Waja dalam hukum adat Ngada memiliki berbagai kategori yang disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh individu. Setiap kategori *Waja* mencerminkan bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku sesuai dengan norma dan aturan adat yang berlaku.

Salah satu bentuk *Waja* adalah yang berkaitan dengan pemfitnahan, yaitu sanksi yang diberikan kepada seseorang yang dengan sengaja atau tidak sengaja mencemarkan nama baik orang lain. Pelanggaran ini dianggap sebagai tindakan yang merusak kehormatan individu maupun keluarga yang menjadi korban, sehingga memerlukan penyelesaian melalui mekanisme adat.

Selain itu, terdapat *Waja* yang berhubungan dengan putusnya hubungan pernikahan yang telah disahkan secara adat. Dalam kasus ini, apabila salah satu pasangan tidak ingin melanjutkan pernikahan atau telah memiliki pasangan lain, maka sanksi adat akan diterapkan sebagai bentuk konsekuensi terhadap tindakan tersebut.

Waja memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia, terutama bagi masyarakat yang hidup berpasang-pasangan di Ngada, khususnya di desa Aimere Timur. Sebagai warisan nenek moyang yang telah diberlakukan selama ribuan tahun, *Waja* bukan sekadar tradisi, tetapi juga bentuk aturan sosial yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Keberadaan *Waja* memastikan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas pilihannya dan tidak bertindak semena-mena dalam menjalani hubungan.

“Waja ini sangat penting untuk hadir ditengah-tengah masyarakat, karena bukan hanya sekedar warisan dari nenek moyang yang sudah berlaku ribuan tahun yang harus dilestarikan, Waja juga mempunyai peranan penting dalam mengatur bagaimana sepasang suami istri harus bertindak dan harus bertanggung jawab, terutama bagi laki-laki agar dia tidak dengan mudah meninggalkan perempuan begitu saja.”¹

Lebih dari sekadar adat, *Waja* juga merupakan bentuk penjagaan diri bagi manusia, sebab tanpa adanya aturan yang mengikat, kehidupan sosial dapat menjadi kacau dan penuh ketidakadilan. Dalam konteks hukum adat, *Waja* berfungsi sebagai mekanisme yang menjaga keseimbangan dalam masyarakat, memastikan bahwa hak dan martabat perempuan tetap dihormati, serta mencegah dampak sosial negatif akibat putusnya suatu hubungan. Oleh karena itu, *Waja* tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga nilai moral dan hukum yang menjadikannya tetap relevan hingga saat ini.

Sebagai bagian dari sistem hukum adat, *Waja* bukanlah sekadar tradisi yang dapat diabaikan begitu saja. Sebaliknya, ia harus tetap dilestarikan karena mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab yang telah diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan *Waja* membuktikan bahwa hukum adat mampu mengatur kehidupan sosial masyarakat dengan cara yang tidak hanya mengikat secara budaya, tetapi juga memberikan perlindungan bagi mereka yang terdampak oleh keputusan dalam hubungan. Dengan demikian, pelestarian *Waja* bukan hanya soal mempertahankan tradisi, tetapi juga menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Praktik Waja dalam Kehidupan Sosial

a. Tahapan Pelaksanaan Waja

Pertama Tahapan Pemberitahuan, dalam masyarakat yang masih memegang teguh norma moral, setiap pelanggaran terhadap norma tersebut dapat berdampak signifikan pada perilaku pelaku. Orang yang melakukan pelanggaran akan merasa tidak nyaman dan canggung saat berhadapan dengan individu yang memiliki wewenang untuk mengadili atau menegakkan aturan adat. Akibatnya, hubungan sosial antara pelaku dan masyarakat mulai terasa renggang, tidak seakrab sebelumnya.

Dalam konteks pernikahan adat, keluarga memiliki peran penting dalam mengamati sikap dan perilaku anak serta calon menantu mereka. Jika seorang wanita yang telah dipinang tidak lagi mencintai pria yang melamarnya, ia akan menunjukkan penolakan secara tidak langsung, misalnya dengan menghindari kehadiran calon suaminya. Sikap ini biasanya langsung diperhatikan oleh keluarganya, termasuk keluarga pihak pria. Orang tua wanita kemudian akan

¹ Wawancara dengan Yohanes Lape Boro, ketua LPA di desa Aimere Timur (10 Januari 2025)

menanyakan alasan di balik perubahan sikap tersebut. Jika wanita tersebut mengakui bahwa ia sudah tidak memiliki perasaan terhadap calon suaminya, maka orang tuanya akan menyampaikan informasi ini kepada para tetua adat untuk mengambil langkah lebih lanjut.

Hal serupa juga berlaku dalam kasus kawin pintas pernikahan yang terjadi akibat hubungan di luar nikah. Dalam situasi seperti ini, ibu biasanya menjadi orang pertama yang menyadari perubahan pada anak gadisnya. Perubahan sikap atau kondisi fisik anak perempuan sering kali menjadi tanda bahwa ia telah melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan. Setelah menyadari perubahan tersebut, orang tua akan berusaha mendekati anaknya untuk mencari tahu siapa pria yang bertanggung jawab. Setelah identitas pria tersebut diketahui, keluarga akan melakukan pendekatan secara kekeluargaan guna mencari solusi yang sesuai dengan aturan adat.

Kedua Tahap Permusyawaratan, Setelah pihak wanita atau keluarganya menyampaikan permasalahan kepada para tetua adat, kepala kampung akan memanggil pihak pria untuk membahas penyelesaiannya. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak akan hadir bersama dengan para *mosa*, yang bertindak sebagai juru bicara mereka. Musyawarah ini berlangsung di tempat khusus di tengah kampung yang disebut *feo folo lengi jawa*, di mana proses *madhi wasi pera peo* dilakukan sebagai bagian dari penyelesaian adat.

Ketiga Tahap Pemberian *Waja*, Jika dalam musyawarah dicapai kesepakatan bahwa *Waja* harus dilakukan, maka akan ditentukan waktu pelaksanaannya. Acara ini akan dihadiri oleh semua pihak yang terlibat, termasuk keluarga besar dari kedua belah pihak serta masyarakat yang menjadi saksi pemutusan ikatan pertunangan atau pernikahan, sekaligus pemulihan hubungan antar keluarga.

Dalam prosesi ini, pria dan wanita yang bersangkutan duduk berhadapan di depan para tetua adat serta keluarga masing-masing. Pihak pria kemudian menyerahkan *nata rogho ne'e deka bhela*, yaitu bentuk kompensasi atau penyelesaian yang telah disepakati sebelumnya. Pihak wanita menerima pemberian tersebut, dan keduanya saling berjabat tangan sebagai simbol pengakhiran ikatan mereka. Dengan diserahkannya *nata rogho ne'e deka bhela*, pertunangan atau pernikahan mereka secara resmi dibatalkan menurut hukum

b. Tujuan dan Makna *Waja* dalam Pernikahan

Dalam sistem hukum adat, *Waja* memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang laki-laki kepada perempuan ketika terjadi pemutusan hubungan, khususnya dalam rana pernikahan atau pertunangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat yang sekaligus merupakan kepala Lembaga Pemangku Adat (LPA) desa Aimere Timur Bapak Yohanes Lape Boro :

“.....Laki-laki diwajibkan memberikan Waja kepada perempuan karena perempuan memiliki harga diri yang harus dihormati. Dan dengan adanya Waja ini diharapkan kejadian serupa tidak akan terulang lagi dan menjadi pembelajaran bagi kehidupan di masa depan. Perempuan juga mendapatkan perlindungan dan keuntungan dalam proses ini karena martabatnya yang berharga”.

Salah satu tujuan utama adanya *Waja* adalah untuk mencegah laki-laki bertindak sewenang-wenang dalam menjalin hubungan. Dengan adanya aturan adat ini, laki-laki tidak bisa dengan mudah mengakhiri hubungan tanpa konsekuensi yang jelas. Selain itu, *Waja* juga memiliki nilai edukatif, yaitu sebagai pengingat agar setiap hubungan yang dibangun tidak dianggap remeh. Adanya *Waja* membuat laki-laki lebih mempertimbangkan keputusan yang mereka ambil terkait masa depan perempuan yang terlibat dalam hubungan tersebut.

Lebih dari sekedar simbol tanggung jawab, *Waja* juga memiliki fungsi sebagai bentuk kompensasi bagi perempuan dan keluarganya. Dalam beberapa kasus, pemutusan hubungan dampak memberikan tekanan sosial yang lebih besar kepada perempuan dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, *Waja* diyakini dapat mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul, seperti stigma sosial atau rasa malu yang dirasakan oleh perempuan di lingkungannya. Dengan adanya *Waja* keluarga perempuan juga merasa mendapatkan keadilan, sebab pemutusan hubungan tidak hanya memberikan beban emosional dan sosial bagi pihak perempuan serta keluarganya.

Dari perspektif sosial, *Waja* memperkuat nilai kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat adat. Dalam banyak budaya adat, hubungan antara dua individu tidak hanya melibatkan mereka secara pribadi, tetapi juga menyangkut keluarga besar serta lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, ketika hubungan berakhir, *Waja* menjadi simbol tanggung jawab yang memastikan bahwa keputusan tersebut tidak memberikan dampak negatif yang berlebihan kepada salah satu pihak. Secara keseluruhan, *Waja* bukan hanya sekadar tradisi turun-temurun dalam hukum adat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, penghormatan, serta perlindungan terhadap perempuan. Dalam cakupan yang lebih luas, *Waja* berperan sebagai mekanisme sosial yang membantu menjaga keseimbangan dalam masyarakat dan memastikan bahwa setiap individu, terutama perempuan, tetap mendapatkan hak serta perlakuan yang adil dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Dampak Waja Terhadap Perempuan

Sama seperti hukum-hukum lain yang pastinya ada dampak positif dan negatif. Tradisi *Waja* juga memiliki hal tersebut yaitu²:

1. Dampak Positif

a. Kepatuhan Terhadap Adat

Tradisi *Waja* ini tidak mengikat penggunaannya secara tertulis seperti Hukum positif Indonesia, kendati demikian *Waja* tetap diindahkan dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai bentuk penyelesaian atas sengketa atau masalah yang tengah dihadapi. Masyarakat di Desa Aimere sangat memegang teguh dan menghargai budaya yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu ini, hal ini ditandai dengan ketika ada masalah terkait sebuah hubungan maka akan segera dilaporkan kepada orang tua atau pemangku adat untuk dicarikan solusi dan jalan keluar. Jika terbukti melanggar maka akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dibuat dan dengan sanksi tersebut diharapkan pelanggar adat tersebut menjadi jera dan tidak mengulangi kesalahan tersebut.

b. Sanksi Adat *Waja*

Waja sering dianggap sebagai sebuah bentuk penghargaan kepada perempuan karena dari pihak laki-laki akan membayar sejumlah barang dan uang sebagai bayaran atas perilaku tidak sopan terhadap perempuan. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa *Waja* ini merupakan bentuk hukuman yang memiliki dampak besar terhadap perempuan.

c. Efektivitas sanksi

Dengan adanya sanksi *Waja* ini tentunya membuat masyarakat khususnya anak muda untuk lebih berhati-hati dalam berperilaku dan menjaga pergaulannya sebagai bentuk menjaga martabat keluarga karena jika dilanggar maka akan sangat memalukan keluarganya. Sanksi dari *Waja* ini juga takut dilanggar karena akan membuat susah karena ketika dilanggar harus mengeluarkan banyak uang.

d. Peningkatan kualitas perkawinan

Dengan adanya tradisi *Waja* ini seseorang yang pernah di *Waja* akan lebih berhati-hati dalam memilih pasangan hidupnya dan bagi yang belum menikah jadi lebih termotivasi untuk meningkatkan pendidikan setinggi-tingginya agar terhindar dari pernikahan usia dini dengan orang yang tidak tepat.

2. Dampak Negatif

Dampak negatif dari adanya *Waja* ini yaitu renggangnya hubungan kedua keluarga dan menjadikan perempuan memiliki citra yang buruk dalam masyarakat. Citra buruk pada perempuan ini terlahir karena perempuan dianggap tidak bisa menjaga kehormatan dan keutuhan dirinya sendiri dan juga keluarganya.

² Anastasia Aprilia Mopo Mbapa, Ni Made Wiasti, Aliffiati, " *Waja: Sanksi Adat dalam Sistem Perkawinan di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada NTT*" Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.3 No.6 (Mei 2024), 268-269

4. Pandangan Masyarakat Aimere Tentang Tradisi Waja Terhadap Perempuan

a. Waja sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan

Dalam sistem adat, *Waja* tidak sekedar menjadi bentuk penyelesaian hubungan, tetapi juga berfungsi untuk menjaga martabat perempuan di mata masyarakat. Pemberian *Waja* menegaskan bahwa perempuan bukan sekedar pihak yang ditinggalkan begitu saja, melainkan memiliki nilai dan kehormatan yang harus dijaga. Dan bagi masyarakat, menyelesaikan *Waja* merupakan suatu kewajiban, terutama ketika hubungan yang terjalin menghasilkan seorang anak. Seperti yang disampaikan oleh salah satu narasumber :

*“adat harus tetap dilakukan apalagi ketika punya anak dari hubungan tersebut. Supaya ketika anak itu melakukan permandian atau sambut baru tidak ada persoalan yang dipermasalahkan karena anak yang belum di Waja akan digantung terus statusnya. Jadi walaupun pihak laki-laki tidak memberikan Waja berupa uang atau hewan, air liurnya saja sudah cukup agar adat Waja ini sah dan hubungan antara kedua belah pihak resmi putus”.*³
(R, 42 thn, salah satu pengguna *Waja*)

Dari pendapat narasumber tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa *Waja* wajib dilakukan agar status anak dalam adat menjadi jelas dan pihak perempuan tidak menanggung stigma sosial. Menariknya, meskipun *Waja* sering kali berbentuk harta benda seperti uang atau hewan ternak, ada pandangan dalam masyarakat bahwa bentuk *Waja* bisa lebih fleksibel. Bahkan, dalam beberapa kasus, pemberian sesederhana seperti air liur sudah dianggap cukup untuk memenuhi adat, asalkan prosesi adat tetap dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa esensi utama dari *Waja* bukan terletak pada besar kecilnya pemberian, melainkan pada simbolisasi tanggung jawab dan penghormatan terhadap perempuan. Dan dengan adanya *Waja*, perempuan tidak dipandang sebagai pihak yang dirugikan dalam hubungan yang berakhir, melainkan tetap dihormati dan memiliki posisi yang terjaga dalam komunitasnya. Selain itu wanita tidak dipandang sebagai wanita rendah atau murahan . dan ia menjadi bebas untuk menjalin hubungan baru dan serius dengan laki-laki lain, yang ber puncak pada perkawinan. Tradisi ini menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan, meskipun hubungan dengan pasangannya telah berakhir.

b. Waja sebagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan

Dalam konsep hukum adat, *Waja* awalnya dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan martabat perempuan setelah hubungan berakhir. Namun, dalam praktiknya, *Waja* tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Ada beberapa situasi di mana pemberlakuan *Waja* justru menimbulkan ketimpangan yang dapat merendahkan martabat perempuan.

c. Tantangan terhadap posisi perempuan dalam praktik waja

Dalam hukum adat, perempuan sering kali dipandang sebagai individu yang memiliki kehormatan tinggi, sehingga ketika terjadi pemutusan hubungan, laki-laki diwajibkan untuk memberikan *Waja* sebagai bentuk tanggung jawab. Namun, dalam beberapa situasi, waja dipahami sebatas pemberian material berupa uang atau barang tertentu. Pemahaman semacam ini dikhawatirkan dapat memunculkan pandangan bahwa perempuan diberlakukan layaknya objek yang “ditebus” atau “dibayar”.

Padahal, tujuan awal waja tidak hanya sekedar penyelesaian secara materi, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan jangka panjang terhadap perempuan. Ketika perempuan tetap mengalami stigma sosial, kesulitan membangun kehidupan baru, atau menanggung beban pengasuhan tanpa dukungan, maka nilai perlindungan dari waja patut dipertanyakan efektivitasnya dalam konteks kekinian.

Penting untuk dicatat bahwa banyak masyarakat adat tetap memandang waja sebagai bentuk penghormatan dan bagian dari warisan budaya yang dijunjung tinggi. Oleh karena itu, pendekatan yang bijak dan reflektif diperlukan dalam meninjau ulang praktik ini, bukan untuk

³ R. Narasumber Tradisi *Waja* (11 Januari 2025)

meniadakannya, tetapi untuk memastikan bahwa nilai keadilan dan kesejahteraan perempuan tetap terjamin.

Seharusnya, *Waja* tidak hanya dilihat sebagai penyelesaian materi, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan bagi perempuan dalam jangka panjang. Jika setelah *Waja* dibayarkan, perempuan tetap mengalami stigma sosial, kesulitan mencari pasangan baru, atau harus menanggung anak sendirian tanpa dukungan dari laki-laki, maka tujuan awal *Waja* sebagai perlindungan justru tidak tercapai. Dalam kasus seperti ini, *Waja* lebih menyerupai alat transaksi sosial yang menguntungkan laki-laki untuk lepas tanggung jawab, sementara perempuan tetap menanggung akibatnya.

d. Ketidakadilan dalam pembagian tanggung jawab

Salah satu aspek yang menunjukkan bahwa *Waja* bisa merendahkan martabat perempuan adalah ketika tanggung jawab terhadap anak hasil hubungan tersebut sepenuhnya diberikan kepada perempuan, tanpa ada kewajiban bagi laki-laki untuk tetap terlibat dalam kehidupan anaknya.

Dalam beberapa kasus, perempuan yang telah menerima *Waja* tetap harus berjuang sendiri untuk membesarkan anaknya, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Sementara itu, laki-laki yang telah memberikan *Waja* merasa telah menyelesaikan seluruh tanggung jawabnya dan tidak lagi memiliki kewajiban terhadap perempuan ataupun anaknya. Jika hukum adat tidak ada mekanisme untuk memastikan bahwa laki-laki tetap memiliki tanggung jawab jangka panjang terhadap anaknya, maka sistem ini justru memperburuk ketimpangan gender dalam masyarakat.

5. Analisis Tradisi Waja dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional

Meskipun Tradisi Waja dimaknai sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan secara adat, implementasinya dalam masyarakat sering kali bertentangan dengan prinsip keadilan yang diatur dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia.

Dalam perspektif Hukum Islam, laki-laki memikul tanggung jawab penuh terhadap istri dan anak-anaknya dalam pernikahan maupun setelah perceraian.

Hal ini ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti:

An-nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Ayat ini membahas tentang bagaimana seharusnya seorang laki-laki bersikap sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dalam keluarga serta bagaimana harus bersikap ketika menghadapi istrinya yang “*nusyuz*” (tidak taat). Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki memiliki keutamaan sebagai pemimpi karena mereka memiliki kewajiban untuk menafkahi dan melindungi perempuan.

Dan Al-baqarah ayat 241

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya menjaga kehormatan dan memberikan hak kepada perempuan yang telah dicerai, baik itu dalam bentuk materi maupun perhatian lainnya, sebagai simbol kebaikan dan keadilan dalam Islam.

Namun, dalam praktik Waja, laki-laki yang memutuskan hubungan sering kali tidak lagi memiliki tanggung jawab setelah memberikan “Waja”, sementara perempuan harus menanggung beban nafkah, pengasuhan anak, dan stigma sosial sendirian. Hal ini jelas tidak sesuai dengan prinsip tanggung jawab jangka panjang yang diajarkan Islam.

Dari sisi Hukum Nasional, praktik Waja bertentangan dengan:

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan suami dan istri saling menghormati, setara, serta berbagi tanggung jawab setelah perceraian, termasuk hak atas anak dan nafkah. undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. UU ini mengartikan HAM sebagai, *“...seperangkat hak yang telah melekat pada hak dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah dari-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”* (pasal 1 ayat (1)).

Dan dengan adanya UU HAM, semua peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang ini. Diantaranya penghapusan diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik. Pelarangan tentang diskriminasi ini diatur dalam pasal 3 ayat (3), yang berbunyi

“setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi”.

Pada dua pasal 1 ayat (3) dan pasal 3 ayat (3) ini menjelaskan tentang larangan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin oleh hukum.⁴

Meskipun Tradisi Waja berakar pada nilai-nilai budaya yang luhur dan telah diwariskan secara turun-temurun, pelaksanaannya di era sekarang perlu dikaji ulang agar tetap relevan dan adil, khususnya bagi perempuan. Evaluasi bukan dimaksudkan untuk menghapus atau merendahkan warisan leluhur, melainkan untuk menyelaraskan antara nilai adat dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum yang diakui dalam Hukum Agama dan Hukum Nasional. Dengan demikian, Waja tetap dapat dilestarikan sebagai bagian penting dari identitas budaya masyarakat Ngada, sambil terus dikembangkan agar mampu menjawab tantangan sosial dan hukum dalam kehidupan modern secara lebih berkeadilan.

Kesimpulan

Tradisi Waja dalam masyarakat Aimere Timur merupakan warisan budaya yang telah berfungsi selama bertahun-tahun sebagai mekanisme penyelesaian konflik adat, khususnya dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Waja dimaknai sebagai bentuk sanksi dan pertanggungjawaban sosial yang secara normatif dimaksudkan untuk menjaga kehormatan perempuan dan mendorong laki-laki bertindak lebih bertanggung jawab. Dalam banyak kasus, tradisi ini dianggap mampu menjaga keseimbangan sosial serta memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong.

Namun, dalam praktiknya, Waja tidak selalu berjalan seideal tujuannya. Terdapat ketimpangan, khususnya dalam hal pembagian tanggung jawab setelah pemutusan hubungan, di mana perempuan sering kali menanggung beban sosial, psikologis, dan ekonomi secara tidak proporsional. Dari perspektif hukum Islam dan hukum nasional, praktik Waja perlu dikaji lebih lanjut agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan perlindungan hak asasi perempuan.

Dengan demikian, meskipun Waja adalah bagian penting dari identitas budaya masyarakat Ngada, pelaksanaannya tetap perlu disesuaikan agar selaras dengan perkembangan hukum dan nilai-nilai keadilan di era modern.

Saran

1. Bagi Tokoh Adat dan Masyarakat

⁴ Dede Kania, “Hak Asasi Perempuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 12 No. 4 (Desember 2015), 719.

Diperlukan peninjauan ulang terhadap praktik Waja agar nilai-nilai perlindungan terhadap perempuan dapat diterapkan secara lebih konkret, tanpa mengurangi makna adat itu sendiri. Keterlibatan perempuan dalam forum adat juga bisa menjadi salah satu upaya mewujudkan keadilan yang lebih inklusif.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah dapat memfasilitasi dialog antara tokoh adat, akademisi, dan tokoh agama untuk merumuskan bentuk-bentuk pelaksanaan Waja yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan keadilan gender.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diperlukan kajian lanjutan mengenai bentuk-bentuk perlindungan adat lain di wilayah NTT atau daerah lain, guna memperkaya literatur hukum adat dan bagaimana ia berinteraksi dengan hukum negara dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Daffa Arya Prayoga, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2 No. 2 (2023)
- Dede Kania, “Hak Asasi Perempuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 12 No. 4 (Desember 2015)
- Fatma Wati, Nong Hoban “Dongo Sa’o, “The Matrilineal Marriage System Of The Ngada-Flores Community” *Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2 (Oktober 2021)
- Fitriatmoko, Riyan : “Praktik Perkawinan Campuran Antar Masyarakat Adat Di Kota Batam Dan Akibat Hukumnya” *Jurnal S1 Undip*, Vol. 6 No. 2 (2017)
- Maria Engelberti Bupu, dkk, “Pemberian Sanksi Dalam Perceraian Adat di Desa Inerie, Kec Inerie Kab. Ngada” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 2 (02 Juni 2023),
- Nurjanah : “Gender Perspektif Teori feminisme, Teori Konflik dan Teori Sosiologi” *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*. Vol. 16 No. 01, 73.
- chröter, Susanne. “Red cocks and black hens: Gendered symbolism, kinship and social practice in the Ngada highlands.” *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 161, no. 2–3 (2005)
- Smedal, Olaf. “Ngadha relationship terms in context: Description, analysis, and implications.” *Asian Journal of Social Science* 30, no. 3 (2002)
- Yeni Selviolly Ngatu (Universitas Gadjah Mada) Tesis “Negosiasi Adat Waja dalam praktik perkawinan Masyarakat Naru Bajawa, Kab. Ngada NTT”